



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMITUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS./1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEKENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperloncar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kekenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1989 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyusunan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1982



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yang :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Persatuan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO : 125/KPTS/1991

TENTANG :
PENGUKUHAN DAN PENGUKUIAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
DI CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEPUS

NO	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	101040311001	SD Gupakan I	Klopo Loro	
2.	101040311002	SD Gupakan II	Regedeg	
3.	101040311003	SD Kropak	Kropak	
4.	101040311004	SD Sumberwungu I	Pak Wungu	
5.	101040311005	SD Widoro	Widoro	
6.	101040311012	SD Bintaos	Bintaos	
7.	101040311015	SD Puleireng	Pule Ireng	
8.	101040311016	SD Tepus I	Tepus	
9.	101040311017	SD Tepus II	Blekonang	
10.	101040311019	SD Purwodadi I	Pring Sanggar	
11.	101040311021	SD Gesing	Gesing	
12.	101040311022	SD Sumberwungu II	Klayu	
13.	101040311027	SD Sidoharjo	Pule Gundes	
14.	101040311028	SD Tepus IV	Gembuk	
15.	101040311029	SD Purwodadi	Brongkol	
16.	101040311030	SD Giri Panggung	Trenggulun	
17.	101040311039	SD Ploso	Ploso	
18.	101040311040	SD Bantal Watu	Bantal Watu	
19.	101040311041	SD Pudak	Pudak	
20.	101040311042	SD Belik	Duwet	
21.	101040311045	SD Banjarsari	Banjarsari	